

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.2.5/736 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN SEMARANG *GREAT SALE* TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat pada sektor perdagangan dan pariwisata di Kota Semarang serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025;
b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Semarang *Great Sale* 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

- Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025;
 - b. melaksanakan koordinasi publikasi, sosialisasi dan dokumentasi kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025;
 - c. melaksanakan koordinasi program perbelanjaan;
 - d. melaksanakan koordinasi program promosi wisata;

- e. melaksanakan koordinasi Acara pembukaan dan penutupan Semarang *Great Sale* Tahun 2025;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder terkait dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025; dan
 - g. melaksanakan Kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Panitia dapat membentuk Sekretariat Panitia Penyelenggara Kegiatan Semarang *Great Sale* Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.2.5/736 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN SEMARANG GREAT SALE 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SEMARANG GREAT SALE 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Arnaz Agung Andraramsara	Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Penanggung jawab
3	R. Ade Sasongko Pramudhito	Wakil Ketua Jasa Teknologi Aplikasi Kewirausahaan Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Penasehat
4	Heru Ismawan	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Semarang	Penasehat
5	Mochamad Zaqi	Ketua Asosiasi Pengusaha Pandanaran Semarang (APPS) Kota Semarang	Penasehat
6	Budi Handoyo	Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Kota Semarang	Penasehat
7	Antonius Agus Budiawan	Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Kota Semarang	Penasehat
8	Aniceto Magno Da Silva, AP, S.Sos, SH. M.H	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Ketua
9	Siti Arkunah, S.Kom, M.Kom	Plt. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Semarang	Wakil Ketua
10	Edi Subeno, S.T., M.M.	Plt. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Sekretaris
11	R Wing Wiyarso Poespojoedho, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
12	Diana Ekawati Ashad, S.Sos., M.Si.	Plt. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
13	Tantie Aqsha	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
14	Fitricia Arisusanti	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
15	Yuliana Devianti	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
16	Handoko	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
17	Hary Cetot	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
18	Rizal Aditya	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
19	Dita Ari Nugraha	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
20	Denas Pamungkas	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
21	Martin Pellupesy	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
22	Dhimas Eriska	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
23	Vega Veditama	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
24	Indra	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
25	Nur Wahid	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
26	Ari Chepy	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota
27	Takarodjie	Anggota Kamar Dagang dan Industri Nasional Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

